

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman menyadari perlu diciptakannya suatu inovasi untuk perkembangan dunia peradilan di Indonesia. Sebagai bentuk realisasi dari kesadaran itu maka terwujudlah peradilan secara elektronik sekaligus beradaptasi terhadap berlangsungnya revolusi industri 4.0. Komitmen Mahkamah Agung tersebut secara konkret diwujudkan dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹

Adanya wabah virus corona atau biasa disebut *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi pada awal pertengahan Maret 2020 menyebabkan diberlakukannya pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*). Pemberlakuan pembatasan interaksi fisik ini memberikan pengaruh terhadap dunia peradilan, dimana persidangan secara elektronik menjadi jawaban atas tuntutan penyesuaian

¹ Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang secara Elektronik", *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 1 (2020) ISSN: 2338 4638, hlm.8.

pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilan di tengah merebaknya Covid-19.²

Semakin tingginya tingkat penyebaran virus corona saat ini menjadikan pengadilan sebagai klaster penyebaran Covid-19. Tercatat di beberapa pengadilan hakim, aparaturnya serta masyarakat pencari keadilan terpapar Covid-19, hal mana mendorong aparat penegak hukum bersinergi menggelar sidang perkara pidana secara elektronik.

Pada mulanya sidang elektronik hanya berlaku untuk perkara perdata, perdata agama dan TUN. Disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 bahwa persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan, khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pandemi Covid-19, sedangkan sidang perkara pidana, pidana militer, jinayat bagi terdakwa yang masa penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, akan ditunda hingga masa pencegahan penyebaran virus Covid-19 telah berakhir.

Realitanya ketentuan mengenai penundaan pemeriksaan perkara tersebut dirasa telah menyalahi asas-asas dalam hukum acara pidana, yakni asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 102 ayat (1) KUHAP secara jelas menyatakan apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana maka wajib segera melakukan tindakan penyelidikan. Dalam hal penyidikan, penyidik

² Sonyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan E-court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No.1 (2020) ISSN : 2503-1465, hlm. 143.

harus segera menyerahkan hasil penyidikannya tersebut kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum berdasarkan Pasal 140 ayat (1) diperintahkan untuk secepatnya membuat dakwaan. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini juga termaktub di dalam Pasal 50 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, untuk segera diajukan ke penuntut umum dan segera diadili oleh pengadilan.

Semakin merajalelanya kejahatan di masa pandemi ini menuntut adanya desain ulang persidangan perkara pidana yang semula dilaksanakan secara konvensional kemudian dilaksanakan secara online. Terkait hal itu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan bersepakat menyusun Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi Video dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020, disusul dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Diharapkan kedepannya pengadilan dapat mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi dalam proses persidangan perkara pidana secara elektronik di era kebiasaan baru (*new normal era*) ini.

Sampai saat ini sidang perkara pidana secara elektronik telah dipraktikkan oleh beberapa pengadilan negeri, salah satunya Pengadilan Negeri Sleman. Pada saat pertama kali sidang perkara pidana secara elektronik digelar, persidangan tersebut dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, dimana jaksa penuntut umum dan majelis hakim tetap berada di ruang persidangan Pengadilan Negeri Sleman

sedangkan terdakwa berada di ruangan khusus di Lapas setempat yang telah dipilih petugas untuk melakukan persidangan secara elektronik.³

Pada kenyataannya implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik ditemukan berbagai persoalan, khususnya terkait pemeriksaan terdakwa yang dilakukan secara online. Majelis hakim memeriksa suatu perkara melalui *video conference* tanpa dihadiri oleh para pihak dan pengunjung sidang, akan tetapi persidangan dapat disaksikan secara virtual oleh publik melalui siaran langsung (*live streaming*).

Kehadiran terdakwa dan Penuntut Umum di muka sidang adalah wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHP jo Pasal 11 Ayat (4); Pasal 12 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik ini dianggap bertolak belakang dengan asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Namun dalam praktiknya, jauh sebelum pandemi tepatnya pada tahun 2002 dalam sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan B.J Habibie selaku saksi memberikan keterangannya melalui *teleconference* dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg Jerman. Sejak saat itu mekanisme persidangan melalui *teleconference* mulai diterapkan

³ Galih Priatmojo, Muhammad Ilham Baktora, *PN Sleman Lakukan Sidang Online Selama Wabah Corona Belum Reda*, 30 Maret 2020, <https://jogja.suara.com/read/2020/03/30/161719/pn-sleman-lakukan-sidang-online-selama-wabah-corona-belum-reda?page=all>, diakses 3 Oktober 2020, jam 19.30 WIB.

dalam persidangan perkara pidana lainnya, salah satunya dalam sidang perkara korupsi megaprojek e-KTP.⁴

Terdapat sejumlah kendala dalam implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik. Kendala tersebut berasal dari internal maupun eksternal, seperti keterbatasan ketersediaan fasilitas perangkat elektronik di pengadilan, minimnya akses jaringan internet di daerah-daerah tertentu dan masih banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkan teknologi.

Penyelenggaraan peradilan pidana tidak hanya memerlukan input berupa perkara, peraturan ataupun aktivitas penegak hukum, akan tetapi diperlukan juga masukan seperti fasilitas atau sarana yang dapat menunjang proses peradilan itu sendiri.⁵ Faktor fasilitas akan sangat berperan dalam penyelenggaraan peradilan⁶, karena sarana dan prasarana tersebut tentu akan sangat membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Efektivitas penyelenggaraan peradilan pidana dalam menghasilkan output berupa putusan dipengaruhi oleh bagaimana hubungan yang serasi antara faktor-faktor tersebut, serta berhasil tidaknya output yang dihasilkan tergantung pada kualitas keseluruhan faktor yang terdapat dalam proses peradilan pidana itu.⁷ Terlebih pemeriksaan perkara pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil, berbeda dengan perkara perdata yang bertujuan menemukan kebenaran formil.

⁴ Supriyadi W. Eddyono. *Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2015. hlm.4.

⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafah Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Penerbit Rajawali. Jakarta. 1980. hlm.17.

⁶ *Ibid.* hlm. 16.

⁷ Rusli Muhammad. "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang : Model-model dan Faktor-faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)". *Jurnal Hukum* No. 20 Vol 9. 2002. hlm. 53.

Berdasarkan persoalan-persoalan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sebuah skripsi dengan judul Implementasi Sidang Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sidang perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman ?
2. Apa kelebihan dan kekurangan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sidang perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan di bidang hukum tentang Implementasi Sidang Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman. Pembahasan dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan rekomendasi bagi lembaga peradilan, serta untuk memberikan tambahan informasi terkait Implementasi Sidang Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman bagi masyarakat Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Prof. Moeljatno memberikan definisi mengenai hukum pidana sebagai berikut:⁸

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Andi Hamzah membagi hukum pidana ke dalam 2 bentuk yakni hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel, hukum pidana materiel yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu, dimana hukum pidana dalam pandangannya bermakna abstrak atau hukum pidana dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana sifatnya konkret atau nyata, dimana hukum pidana tersebut dalam keadaan bergerak,

⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1

dijalankan atau berada dalam suatu proses, sehingga disebut dengan hukum acara pidana.⁹

Hukum pidana materiel termuat dalam kodifikasi yakni di dalam KUHP, selain itu juga terdapat di dalam perundang-undangan pidana tersendiri (*afzonderlijke straf wetten*) misalnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi tahun 1955, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999, Undang-undang Pengadilan HAM tahun 2000, Undang-undang Terorisme tahun 2002, dan Undang-undang Pencucian Uang tahun 2003 serta di dalam perundang-undangan administrasi yang terdapat ketentuan atau sanksi pidana, misalnya Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 2007, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Kepabeanan tahun 1995, dan lain-lain.¹⁰

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tentang bagaimana cara aparaturnya penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan bertindak dalam mencapai tujuan negara dengan menyelenggarakan hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dapat menjatuhkan pidana.¹¹

Hukum acara pidana berfungsi untuk menegakkan keadilan melalui penerapan hukum pidana, memberantas kejahatan dan sekaligus mencegah kejahatan. Dengan demikian, hukum acara pidana berorientasi pada

⁹ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1-2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cetakan ke-10*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.13.

kesisteman, yakni berupa suatu sistem guna menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan.¹²

Hukum Indonesia termasuk hukum acara pidana secara konsep umumnya mengikuti *civil law system* karena umumnya hukum dibuat secara tertulis, dimana hukum disusun oleh akademisi dan kemudian ditetapkan oleh politisi. Teori-teori hukum tersebut dijadikan sebagai bahan dalam merencanakan dan menyusun suatu undang-undang, namun bisa saja hukum itu berasal dari pengadilan melalui yurisprudensi. Melalui yurisprudensi tersebut pengadilan memberi tolak ukur tentang perlunya hukum untuk yang akan datang yang diilhami dari perkara-perkara yang telah diadilinya. Sedangkan dalam sistem *common law*, hukum merupakan kebiasaan yang telah diuji yang berasal dari perkara konkrit di pengadilan, sehingga hukum dalam sistem *common law* disebut juga dengan *case law* atau *judge made law*.¹³

Jika suatu perkara pidana dalam sistem *civil law* diselesaikan oleh negara, tetapi dalam *common law system* diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini orang awam yang biasa dikenal dengan istilah *jury*, sehingga penyelesaiannya terdapat partisipasi masyarakat, namun bisa saja dalam pemeriksaannya terdakwa memilih lain yakni mengaku salah langsung (*justice collaborator*), karena sistem peradilan pidana pada sistem *common*

¹² Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta. 2013. hlm. 14.

¹³ *Ibid.* hlm. 16.

law dimungkinkan diselesaikan melalui *plea-bargaining* dalam proses *pre-Trial* atau *Arrignment*.¹⁴

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana merupakan “sengketa” antara individu dengan publik dan sengketa itu diselesaikan oleh negara sebagai wakil dari publik. Individu dalam sengketa tersebut disebut “tersangka” atau “terdakwa”. Penetapan status tersangka oleh penyidik tersebut setelah ada bukti permulaan yang cukup. Aparatur pemerintah perwakilan publik yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara pidana antara lain yakni penyidik, penuntut umum dan hakim.¹⁵

Tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dimulai dengan penyelidikan dan/atau penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan penjatuhan hukuman, serta upaya hukum, pelaksanaan dan pengawasan hukuman oleh hakim. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana meliputi penyidik, penyidik, jaksa: yang terdiri dari jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum, advokat dan hakim serta lembaga pemasyarakatan.¹⁶

3. Persidangan Elektronik

Pelaksanaan persidangan saat ini dapat diterapkan secara daring atau online dengan memanfaatkan jaringan internet. Sebelumnya Mahkamah Agung menetapkan sistem administrasi persidangan secara elektronik yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 16

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 31

Hal tersebut merupakan sebuah perwujudan dalam menyongsong era digitalisasi 2035 seperti yang dimaksud dalam cetak biru Rancangan Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi Mahkamah Agung dalam Pembaharuan Peradilan tahun 2010-2035. Jika melihat negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan telah diterapkan oleh Singapura sejak 1 maret tahun 2000 silam. Pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan tersebut dengan diluncurkannya aplikasi yang bernama *e-Justice* berupa *Electronic Filling System* (EFS). EFS adalah sistem jaringan komputer nasional dimana pengadilan dan firma hukum maupun organisasi pencari keadilan terhubung dalam sebuah perangkat lunak.¹⁷

Di negara lain dikenal dua jenis proses E-Litigasi atau *E-Litigation Process*, yaitu berupa pertukaran dokumen-dokumen (dokumen *exchange/DE*) dan pembuktian elektronik, yang mana di Australia dikenal dengan istilah *e-Courtroom*. Di dalam E-Litigasi sendiri dilakukan beberapa tahapan diantaranya *E-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik, *E-Payment* (Pembayaran Perkara secara Elektronik), *E-Summons* (Panggilan sidang secara elektronik) serta *E-Litigation* (Persidangan secara Elektronik).¹⁸

Persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana

¹⁷ Cynthia Ardanentya, *Difusi Pengadilan Elektronik: Sebuah Dinamika Bercara secara Online*. 27 September 2018, <https://www.kompasiana.com/anastasia8478/5bacfa7cab12ae443b0fede4/difusi-pengadilan-elektronik-sebuah-dinamika-bercara-secara-online>, diakses 21 Oktober 2020, jam 19.30 WIB.

¹⁸ Alek Sander Kaiser Hebring, *E-Litigasi, Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Berkemajuan*, 26 November 2019, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-litigasi-inovasi-pelayanan-publik-pengadilan-berkemajuan>, diakses pada 21 Oktober 2020, jam 22:00 WIB.

di Pengadilan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur didalam Perma ini tidak hanya memberi pelayanan bagi pencari keadilan berupa pelayanan dalam persidangan saja, namun juga pelayanan administrasi perkara secara elektronik berupa proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan dan pengiriman salinan putusan kepada penuntut dan penyidik secara elektronik. Dengan dikeluarkannya Perma ini dapat menjadi payung hukum dan pedoman bagi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dan harapannya dapat meminimalisir interaksi langsung antara pihak-pihak penegak hukum karena adanya pandemi Covid-19 ini.

4. Tinjauan Umum tentang Pandemi Covid-19

Istilah pandemi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “*pan*” yang memiliki arti semua dan juga “*demos*” yang memiliki arti orang/rakyat.¹⁹ Cabang ilmu tentang pola penyebaran penyakit dinamakan epidemiologi. Menurut Kamus Epidemiologi, wabah merupakan bagian terkecil dalam tingkat penularan atau penyebaran penyakit, dari wabah maka

¹⁹ Edward UP Nainggolan. *Virus Corona, Mahkota yang Membahayakan*, 24 Maret 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13002/Virus-Corona-Mahkota-yang-Membahayakan.html>, diakses 21 Oktober 2020, jam 21:06 WIB.

meningkat menjadi epidemi artinya penyebaran penyakit tersebut jangkauannya lebih luas serta penularannya yang sangat cepat, sedangkan untuk mengkategorikan suatu penyakit ke dalam status pandemi terdapat 3 indikator yakni, pertama virus atau penyakit tersebut berpotensi atau dapat mengakibatkan kematian, yang kedua penularannya sulit dikontrol serta yang ketiga penyebarannya telah hampir ke seluruh dunia.²⁰

Virus Corona merupakan keluarga besar dari virus-virus yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada manusia maupun hewan. Adapun pada manusia dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan, mulai dari penyakit flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome/* Sindrome Pernafasan Akut Berat). Virus corona jenis baru ini di temukan pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina kemudian virus ini dinamakan SARS-COV2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) dan menyebabkan COVID 19 (*Coronavirus Disease 2019*).²¹

Gejala-gejala umum yang timbul dari penyakit ini seperti batuk kering dan sesak napas. Potensi seseorang terjangkit virus ini bisa ditelusuri dari riwayat perjalanannya yakni apakah seseorang yang timbul gejala tersebut 14 hari sebelumnya sempat melakukan perjalanan ke negara yang telah terjangkit virus tersebut, atau sebelumnya pernah melakukan kontak fisik dengan salah

²⁰ CNN Indonesia, *Mengenal Makna Status Pandemi Virus Corona*, 12 Maret 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200312113105-255-482774/mengenal-makna-status-pandemi-virus-corona>, diakses 21 Oktober 2020, jam 21:06 WIB.

²¹ Vina Fadhotul Mukaromah, *Apa Itu Virus Corona, yang jadi Penyebab Covid-19, MERS dan SARS ?*, 17 Maret 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/153000465/apa-itu-virus-corona-yang-jadi-penyebab-penyakit-covid-19-mers-dan-sars?page=all>, diakses 21 Oktober 2020, jam 21:10 WIB.

seorang yang terjangkit virus tersebut yakni COVID 19. Gejala-gejala COVID 19 ini pada umumnya muncul dalam kurun waktu 3 hari bahkan hingga 2 minggu setelah para penderita terpapar virus Corona.²² Untuk memastikan apakah tubuh terpapar virus ini maka dapat dilakukan tindakan medik seperti pemeriksaan melalui *Rapid Test* dan PCR.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati, memperhatikan, dan meninjau secara langsung pola perilaku masyarakat yang didukung dengan studi pustaka, dimana perilaku masyarakat ini timbul karena adanya interaksi dengan sistem norma yang ada.²³ Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana Implementasi Sidang Perkara Pidana secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data penelitian yang diperlukan, yakni data primer dan data sekunder, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Data primer yakni data yang didapat dengan wawancara kepada responden dan narasumber serta pengamatan langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan hukum, misalnya buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, studi kepustakaan dan

²² Adityo Susilo et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1. Maret 2020. hlm. 50

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 51.

peraturan-perundang-undangan yang terdapat kesesuaian dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdapat tiga macam bahan hukum yang akan digunakan penulis, diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan topik masalah yang akan dibahas, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- e) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

- g) Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- h) Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor; B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- i) Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Lembaga Sandi Negara tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, Nomor: 1/NK/MA/2016, Nomor:NK-01/MENKO/POLHUKAM/01/2016, Nomor: b/6/1/2016, Nomor: KEP-022/A/JA/01/2016, Nomor: M.HH-03.H,.05.02 Tahun 2016, Nomor: 96/M.KOMINFO/HK.03.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor:

NKB 01/M.PPN/01/2016, Nomor: PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016
tanggal 28 Januari 2016;

- j) Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 402/DJU/HM.01.1.4.2020, Nomor: KEP-17/E/E.jp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, internet dan lain-lain, yang relevan dengan topik dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Buku-buku yang terkait dengan hukum acara pidana;
- b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah;
- c) Jurnal-jurnal terkait baik nasional maupun internasional;
- d) Doktrin, pendapat dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidaktertulis yang berkaitan dengan hukum acara pidana;
- e) Media masa cetak dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu terdiri

dari :

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedia hukum;
- c) Bahan non hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis telah melakukan wawancara dengan maksud memperoleh keterangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan narasumber baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang responden dan seorang narasumber untuk mendapatkan informasi dan pandangan tentang persidangan perkara pidana secara elektronik.

b. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber-sumber bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan media massa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat terkait dengan

obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis tetapi ditempatkan sebagai pengamat.²⁴ Narasumber dalam penelitian ini adalah Mahrus Ali selaku Ahli Hukum Pidana.

b. Responden adalah seseorang yang memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap permasalahan dari objek penelitian. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.²⁵ Responden dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Oktafiatri Kusumaningsih selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman;
- 2) Satyawati Yun Irianti selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman;
- 3) Nanik Mulyani Sri Utami selaku Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sleman;
- 4) Winasih Novindari selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman;
- 5) Rina Wisata selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman;
- 6) Elvira Ekawati selaku Advokat dari Asoka Law Firm yang menangani perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman; dan
- 7) MSD (Inisial) selaku Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara elektronik dan ditahan di Polres Sleman.

²⁴ *Ibid*, hlm. 175.

²⁵ *Ibid*, hlm. 174.

6. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya adalah *Non Random Sampling*, dimana peneliti telah memilih Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sleman, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman, Advokat dari Asoka Lawfirm, Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara elektronik, karena praktisi-praktisi dan terdakwa tersebut yang melaksanakan dan mengikuti sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

7. Analisis Data

Hasil dari penelitian ini yang diperoleh baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder dianalisis dengan metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggunakan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran atas subyek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.²⁶ Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷ Setelah dianalisis, hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Kemudian hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

²⁶ *Ibid*, hlm. 183.

²⁷ *Ibid*, hlm. 192.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

BAB II adalah tinjauan tentang proses beracara perkara pidana di persidangan, yang menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum acara pidana, sumber hukum acara pidana, proses beracara perkara pidana di persidangan dan pembuktian dalam persidangan perkara pidana.

BAB III adalah tinjauan tentang persidangan perkara pidana secara elektronik, yang menjelaskan tentang administrasi perkara pidana secara elektronik dan persidangan perkara pidana secara elektronik

BAB IV adalah uraian tentang hasil penelitian yang membahas implementasi sidang perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Sleman serta kelebihan dan kekurangan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sleman,

BAB V adalah kesimpulan dan saran.